



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN ;**
Tempat Lahir : Pangkep ;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Mei 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Keb. Kolaka Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING ;**
Tempat Lahir : Sengkang ;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/tahun 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Potuho Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konsel ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;

Para terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 April 2016, Nomor 28/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 April 2016, Nomor 28/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I H. BURHANUDDIN alias H. BUR bin SUDIN dan terdakwa II AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. BURHANUDDIN alias H. BUR bin SUDIN dan terdakwa II AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu dadu ;
 - 1 (satu) buah lintasan dadu ;
 - 1 (satu) lembar tikar dadu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/RP-9/Ep.2/05/2016 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I **H. BURHANUDDIN Alias HAJI BUR Bin SUDIN** dan terdakwa II **AMBO NGANDRO Alias DAENG NGANDRO Bin MADAMING**, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam batas dan lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat di daerah SP3 Kecamatan Lalembuu khususnya di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan perjudian jenis sabung ayam, kemudian saksi MUH. ILYIN melaporkan informasi tersebut kepada pimpinannya, kemudian saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama angoota Rekrim yang lain melakukan rapat tertutup bersama pimpinan ;
- Kemudian setelah rapat selesai saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama angoota Rekrim Polres Konsel berangkat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kemudian setelah tiba Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDYANTO bersama anggota Reskrim Polres Konsel menyebar dan mengepung arena lapak sabung ayam kemudian salah seorang anggota Reskrim Polres Konsel mengeluarkan tembakan peringatan kemudian para pemain berhenti dan lari berhamburan ;

- Selanjutnya saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDYANTO bersama rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Konsel berhasil menangkap terdakwa I yang merupakan bandar Judi jenis dadu dan terdakwa II yang merupakan pemain judi jenis dadu, selain terdakwa I dan terdakwa II, saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDYANTO bersama rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Konsel juga menangkap WAYAN GAMA dan MUSTARI yang merupakan penyelenggara judi jenis sabung ayam, serta menangkap AMET Alias AME yang merupakan bandar judi Bola-bola ;

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut adalah pada awalnya batu dadu disimpan diatas papan dadu yang terbuat dari batu kemudian ditutup oleh penutup bersama dengan alat untuk menggoncang kemudian dadu digoncang/dirego sehingga dadunya bergulir dalam keadaan tertutup, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang ditikar dadu pada angka besar atau angka kecil, apabila semua taruhan sudah terpasang kemudian batu dadu yang dalam keadaan tertutup dibuka kemudian pemain bisa melihat apakah taruhannya menang atau kalah dan apabila pemain menang dalam taruhan dadu ters ebut maka pemain tersebut akan dibayar oleh bandar sebanyak uang pemasangannya ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN** dan terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN** dan terdakwa II **AMBO NGANDRO Alias DAENG NGANDRO Bin MADAMING**, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat di daerah SP3 Kecamatan Lalembuu khususnya di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan perjudian jenis sabung ayam, kemudian saksi MUH. ILYIN melaporkan informasi tersebut kepada pimpinannya, kemudian saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama anggota Rekrim yang lain melakukan rapat tertutup bersama pimpinan ;
- Kemudian setelah rapat selesai saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama anggota Rekrim Polres Konsel berangkat menuju Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kemudian setelah tiba Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama anggota Rekrim Polres Konsel menyebar dan mengepung arena lapak sabung ayam kemudian salah seorang anggota Reskrim Polres Konsel mengeluarkan tembakan peringatan kemudian para pemain berhenti dan lari berhamburan ;
- Selanjutnya saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Konsel berhasil menangkap terdakwa I yang merupakan bandar Judi jenis dadu dan terdakwa II yang merupakan pemain judi jenis dadu, selain terdakwa I dan terdakwa II saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIKARDIYANTO bersama rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Konsel juga menangkap WAYAN GAMA dan MUSTARI yang merupakan penyelenggara judi jenis sabung ayam, serta menangkap AMET Alias AME yang merupakan bandar judi Bola-bola ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut adalah pada awalnya batu dadu disimpan diatas papan dadu yang terbuat dari batu kemudian ditutup oleh penutup bersama dengan alat untuk menggoncang kemudian dadu digoncang/dirego sehingga dadunya bergulir dalam keadaan tertutup, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang ditikar dadu pada angka besar atau angka kecil, apabila semua taruhan sudah terpasang kemudian batu dadu yang dalam keadaan tertutup dibuka kemudian pemain bisa melihat apakah taruhannya menang atau kalah dan apabila pemain menang dalam taruhan dadu tersebut maka pemain tersebut akan dibayar oleh bandar sebanyak uang pemasangannya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN** dan terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN** dan terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING**, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam batas dan lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat di daerah SP3 Kecamatan Lalembuu khususnya di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan perjudian jenis sabung ayam, kemudian saksi MUH. ILYIN melaporkan informasi tersebut kepada pimpinannya, kemudian saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIKARDIYANTO bersama anggota Rekrim yang lain melakukan rapat tertutup bersama pimpinan ;

- Kemudian setelah rapat selesai saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDIYANTO bersama anggota Rekrim Polres Konsel berangkat menuju Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kemudian setelah tiba Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDIYANTO bersama anggota Rekrim Polres Konsel menyebar dan mengepung arena lapak sabung ayam kemudian salah seorang anggota Reskrim Polres Konsel mengeluarkan tembakan peringatan kemudian para pemain berhenti dan lari berhamburan ;
- Selanjutnya saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDIYANTO bersama rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Konsel berhasil menangkap terdakwa I yang merupakan bandar Judi jenis dadu dan terdakwa II yang merupakan pemain judi jenis dadu, selain terdakwa I dan terdakwa II saksi MUH. ILYIN, saksi JUSRI, saksi FERIARDIYANTO bersama rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Konsel juga menangkap WAYAN GAMA dan MUSTARI yang merupakan penyelenggara judi jenis sabung ayam, serta menangkap AMET Alias AME yang merupakan bandar judi Bola-bola ;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut adalah pada awalnya batu dadu disimpan diatas papan dadu yang terbuat dari batu kemudian ditutup oleh penutup bersama dengan alat untuk menggoncang kemudian dadu digoncang/dirego sehingga dadunya bergulir dalam keadaan tertutup, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang ditikar dadu pada angka besar atau angka kecil, apabila semua taruhan sudah terpasang kemudian batu dadu yang dalam keadaan tertutup dibuka kemudian pemain bisa melihat apakah taruhannya menang atau kalah dan apabila pemain menang dalam taruhan dadu tersebut maka pemain tersebut akan dibayar oleh bandar sebanyak uang pemasangannya ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN** dan terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **MUH. ILYIN** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan saksi bersama FERI KARDIYANTO dan ALFRET melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa saksi menerima dari laporan masyarakat di daerah SP3 Kecamatan Lalembuu khususnya di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan perjudian jenis sabung ayam ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan anggota Reskrim dari Polres Konseil terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada pukul 02.00 WITA ;
- Bahwa selain judi jenis dadu yang dimainkan oleh para terdakwa, saksi bersama anggota Reskrim juga menangkap pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis bola-bola ;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar judi dadu adalah terdakwa I dan terdakwa II bertindak sebagai pemain judi dadu ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1(satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari tempat terdakwa I dan terdakwa II bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **FERI KARDIYANTO** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan saksi bersama MUH. ILYIN dan ALFRET melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa saksi menerima dari laporan masyarakat di daerah SP3 Kecamatan Lalembuu khususnya di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan perjudian jenis sabung ayam ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada pukul 02.00 WITA ;
- Bahwa selain judi dadu terdakwa juga menangkap pemain judi sabung ayam dan pemain judi bola-bola ;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar judi dadu adalah terdakwa I dan terdakwa II bertindak sebagai pemain judi dadu ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu ;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis dadu yaitu pada awalnya batu dadu disimpan diatas papan dadu yang terbuat dari batu kemudian ditutup oleh penutup bersama dengan alat untuk menggoncang kemudian dadu digoncang/dirego sehingga dadunya bergulir dalam keadaan tertutup, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang ditikar dadu pada angka besar atau angka kecil, apabila semua taruhan sudah terpasang kemudian batu dadu yang dalam keadaan tertutup dibuka kemudian pemain bisa melihat apakah taruhannya menang atau kalah dan apabila pemain menang dalam taruhan dadu tersebut maka pemain tersebut akan dibayar oleh bandar sebanyak uang pemasangannya ;
- Bahwa diiperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1(satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari tempat terdakwa I dan terdakwa II bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi **AMET alias AME bin ADDA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mulai main judi dadu pada pukul 15.00 WITA dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konseil pada pukul 16.00 WITA ;
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II saksi juga ikut tertangkap karena sedang melakukan permainan judi bola-bola ;
- Bahwa saksi duluan sampai di arena judi dari terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari tempat terdakwa I dan terdakwa II bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Keterangan saksi **WAYAN GAMA alias GAMA bin REDEG** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mulai main judi dadu pada pukul 15.00 WITA dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konseil pada pukul 16.00 WITA ;
- Bahwa terdakwa I bertindak sebagai penggoncang dadu dan terdakwa II sebagai pemasang atau pemain ;
- Bahwa 2 (dua) kali diadakan permainan judi dan yang saksi hadir hanya 1 (satu) kali ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa baru 1 (satu) kali bermain judi ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu ;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis dadu yaitu pada awalnya batu dadu disimpan diatas papan dadu yang terbuat dari batu kemudian ditutup oleh penutup bersama dengan alat untuk menggoncang kemudian dadu digoncang/dirego sehingga dadunya bergulir dalam keadaan tertutup, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang ditikar dadu pada angka besar atau angka kecil, apabila semua taruhan sudah terpasang kemudian batu dadu yang dalam keadaan tertutup dibuka kemudian pemain bisa melihat apakah taruhannya menang atau kalah dan apabila pemain menang dalam taruhan dadu ters ebut maka pemain tersebut akan dibayar oleh bandar sebanyak uang pemasangannya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1(satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari tempat terdakwa I dan terdakwa II bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I H. BURHANUDDIN alias H. BUR bin SUDIN ;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Konsel sedang melakukan permainan judi jenis dadu dengan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi jenis dadu dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak yang berwajib ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I main judi jenis dadu pada pukul 15.00 WITA dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konsel pada pukul 16.00 WITA ;
- Bahwa peran terdakwa II adalah sebagai pemain atau pemasang ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu yaitu pada awalnya batu dadu disimpan diatas papan dadu yang terbuat dari batu kemudian ditutup oleh penutup bersama dengan alat untuk menggoncang kemudian dadu digoncang/dirego sehingga dadunya bergulir dalam keadaan tertutup, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang ditikar dadu pada angka besar atau angka kecil, apabila semua taruhan sudah terpasang kemudian batu dadu yang dalam keadaan tertutup dibuka kemudian pemain bisa melihat apakah taruhannya menang atau kalah dan apabila pemain menang dalam taruhan dadu ters ebut maka pemain tersebut akan dibayar oleh bandar sebanyak uang pemasangannya ;
- Bahwa pembayaran untuk permainan judi jenis dadu yaitu apa bila pemain memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang maka akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai terdakwa untuk bermain judi jenis dadu ;

Terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING** ;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Konsel sedang melakukan permainan judi jenis dadu dengan terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan pada saat bermain judi dadu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu yaitu pada awalnya terdakwa memasang uang pada angka besar atau angka kecil dan dadunya pun dikocok dengan menggunakan gelas atau alat pengkocok dan apa bila dari hasil kocokan angka dadu yang keluar besar maka terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang dua kali lipat dari uang taruhan terdakwa dan begitupun sebaliknya ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai terdakwa untuk bermain judi jenis dadu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 2 (dua) buah batu dadu ;
- 1 (satu) buah lintasan dadu ;
- 1 (satu) lembar tikar dadu ;
- Uang tunai senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Konsel sedang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi jenis dadu dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa II gunakan pada saat bermain judi dadu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis dadu yaitu pada awalnya terdakwa II memasang uang pada angka besar atau angka kecil dan dadunya pun dikocok oleh terdakwa I dengan menggunakan gelas atau alat pengkocok dan apa bila dari hasil kocokan angka dadu yang keluar besar maka terdakwa II akan mendapatkan uang dua kali lipat dari uang taruhan terdakwa II dan begitupun sebaliknya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada para terdakwa di persidangan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi jenis dadu ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Ketiga** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau



membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN dan terdakwa II AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar para terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, para terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” ;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi mengandung arti memanfaatkan tempat dan waktu untuk main judi, sedangkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP mengandung artian tanpa izin melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Konsel sedang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi jenis dadu dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa II gunakan pada saat bermain judi dadu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis dadu yaitu pada awalnya terdakwa II memasang uang pada angka besar atau angka kecil dan dadunya pun dikocok oleh terdakwa I dengan menggunakan gelas atau alat pengkocok dan apa bila dari hasil kocokan angka dadu yang keluar besar maka terdakwa II akan mendapatkan uang dua kali lipat dari uang taruhan terdakwa II dan begitupun sebaliknya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak yang berwajib ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada para terdakwa di persidangan berupa 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi jenis dadu ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan judi, dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dengan demikian perbuatan para terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN dan terdakwa II AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Lambodi Jaya Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dimana permainan tersebut bersifat untung-untungan dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permainan tersebut sedangkan para terdakwa mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa baik terdakwa I H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN dan terdakwa II AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING mempunyai tugas masing-masing dalam permainan dadu dengan menggunakan taruhan tersebut sehingga para terdakwa dikatakan melakukan aktifitas tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan terhadap perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah batu dadu, 1 (satu) buah lintasan dadu dan 1 (satu) lembar tikar dadu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian yang menjadi penyakit di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN**, dan terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **H. BURHANUDDIN alias HAJI BUR bin SUDIN**, dan terdakwa II **AMBO NGANDRO alias DAENG NGANDRO bin MADAMING** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu dadu ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lintasan dadu ;
 - 1 (satu) lembar tikar dadu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2016 oleh kami, **A. A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI AGUSTINA, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIPTO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SAHRIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan para terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

FITRI AGUSTINA, S.H.,

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H.,M.Hum.,

MUSAFIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO, S.H.,M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)